



P E N E T A P A N

Nomor : 95/Pdt.P/2014/PN.Cbn.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

Membaca Surat Permohonan tertanggal 15 Januari 2014
No. Register Perkara : 95/Pdt.P/2014/PN.Cbn.- yang
diajukan oleh YENNY GOEI bertempat tinggal di Kota Wisata
Cluster Montreal YA4 No.36 Kelurahan/Desa Limusnunggal
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong No. 95/Pdt.P/2014/PN.Cbn.- tertanggal 17
Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan
perkara permohonan ini ; -----

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong No. 95/Pdt.P/2014/PN.Cbn.- tertanggal 19 Juni
2014 tentang penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah
dipanggil menghadap dipersidangan, dan pada hari
persidangan Pemohon datang menghadap sendiri, dan dengan
alasan akan mengganti Permohonan menjadi gugatan,
kemudian Pemohon di depan persidangan mencabut permohonan
tersebut, dan permohonan pencabutan tersebut cukup
beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan
perkara permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera
Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk
mencatat dan mencoret dalam register Perkara Perdata No.
95/Pdt.P/2014/PN.Cbn.- ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan
perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya
diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan (Pemohon) harus dibebani biaya perkara ; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan No. 95/Pdt/P/2014/PN.Cbn.- Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Senin tanggal 7 Juli 2014** oleh **ERENST JANNES ULAEN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari Senin **tanggal 7 Juli 2014** dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **ETI SUGIARTI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ETI SUGIARTI

ERENST JANNES ULAEN, SH.MH.

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.120.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)